

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA KUHP DAN HUKUM PIDANA

ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA MAKAR

A. Pengertian, dan Unsur-unsur Tindak Pidana Makar

1. Pengertian

a. Pengertian makar dalam KUHP

Sebenarnya dalam KUHP, tidak ada pasal yang secara definitif menerangkan tentang pengertian atau definisi makar. Hanya saja dalam KUHP ditetapkan secara umum tentang makar yang meliputi: makar dengan maksud membunuh Presiden, makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dan makar dengan maksud melawan pemerintah dengan senjata.

Makar dalam KUHP dijelaskan dalam pasal 104, 107, dan 108.

Pasal 104 KUHP adalah:

Makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun,¹

Pasal 107 KUHP :

(1)Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

¹ Moeljatno, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996. hlm.43

- (2) Pemimpin dan pengatur makar tersebut ayat 1 , diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu , paling lama 20 tahun.²

Pasal 108 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun , karena membrontakan:
1. Orang yang melawan pemerintah dengan senjata.
 2. Orang yang dengan maksud melawan pemerintah, menyerbu bersama-sama dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata .
- (2) Pemimpin dan pengatur –pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.³

Dari pasal-pasal KUHP di atas dapat disimpulkan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuat definisi.

Maka definisi makar dalam KUHP adalah suatu perbuatan atau aktivitas yang bertujuan untuk membunuh presiden atau wakil presiden,, merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, dengan tujuan untuk menggulingkan dan melawan pemerintah dengan senjata yang tidak memandang apakah pemerintah itu baik atau tidak.

b. Pengertian Makar dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam makar diistilahkan dengan bughat. Bughat menurut beberapa ulama ada beberapa pendapat.

Pendapat pertama mengatakan bahwa bughat adalah suatu aktifitas baik perorangan atau kelompok yang berusaha merubah tata aturan yang telah ditentukan oleh hukum atau perlawanan terhadap keputusan hakim dengan kekuatan atau enggan melakukan ketaatan.⁴

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Abdul Qadir Audah, *Altasyri'i Al Jinaa' i Al Islami*, I cet.3, 1963, hlm.545

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dinamakan bughat adalah suatu kelompok yang memberontak kepada imam atau pemimpin dengan alasan yang diperbolehkan, namun mereka melakukan pembangkangan dengan kekuatan senjata atau dengan istilah lain yaitu kelompok dari kaum muslimin yang membangkang terhadap imam.⁵

Dari kedua pendapat tentang definisi makar tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kalau definisi ini dikompromikan maka akan menghasilkan suatu pemahaman yang sama. Pendapat pertama menerangkan bahwa dalam definisi tersebut ada kata-kata “berusaha merubah tata aturan hukum dengan kekuatan dan enggan melakukan ketaatan” Hal ini berarti juga melakukan pembangkangan terhadap pemimpin atau imam sebagaimana dijelaskan dalam pengertian yang kedua.

c. Persamaan dan perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam tentang definisi tindak pidana makar

1. Persamaan

Dalam pengertian pasal 104, 107, 108 KUHP setelah diambil kesimpulannya ternyata ada kata-kata ” makar yang bertujuan untuk menggulingkan dan melawan pemerintah “ Begitu juga dalam hukum pidana Islam, Setelah pendapat ulama’ dikompromikan, juga menyebutkan “tentang makar yang bertujuan untuk melakukan perubahan yang berarti melakukan pembangkangan terhadap imam atau pemerintah”. Oleh karena itu baik pengertian makar secara KUHP atau pengertian makar dalam

⁵ Ibid. hlm.101

42

hukum Pidana Islam sama-sama ada indikasi pembangkangan atau perlawanan terhadap pemerintah.

1. Perbedaan

- a. Dalam KUHP dijelaskan tentang "makar yang bertujuan untuk membunuh presiden atau wakil presiden secara rinci". Sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan tentang makar yang bertujuan membunuh presiden atau wakil presiden. Hanya saja hukum pidana Islam menjelaskan pembangkangan secara umum kepada imam atau pemerintah.
- b. Dalam KUHP dijelaskan tentang adanya pimpinan yang memberontak terhadap pemerintah. Sedangkan dalam hukum Pidana Islam tidak menjelaskan adanya pimpinan dalam pemberontakan tersebut.

2. Unsur-unsur tindak pidana makar

a. Unsur-unsur makar dalam KUHP

Unsur-unsur makar dalam KUHP ada dua yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif

Unsur subyektif sebagaimana disebut dalam bab II maksudnya adalah unsur niat.

Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 53 yaitu :

"Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" .⁶

⁶ Moeljatno, Op.Cit, hlm.24-25

Maksud dari unsur niat disini adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan . Menurut fan hippel sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung bahwa yang dimaksud kesengajaan adalah “ kehendak membuat suatu tindakan yang menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu “⁷

Unsur obyektif sebagaimana dijelaskan dalam bab II adalah menggabungkan antara unsur-unsur yang ada dalam pasal 104, 107 dan 108.

Unsur obyektif dalam pasal 104: Aanslag yang diambil dari bahasa belanda yang artinya penyerangan , membunuh presiden atau wakil presiden, dan merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden .

Unsur obyektif yang ada dalam pasal 107 adalah: menggulingkan pemerintah , maksudnya adalah merusak atau mengganti pemerintah dengan cara tidak sah susunan pemerintahan yang berdasarkan pada Undang-undang RI.

Sedangkan unsur obyektif yang ada pada pasal 108 adalah : Melawan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia, maju bersama maksudnya bersama-sama melawan kekuasaan , menggabungkan diri dengan gerombolan dan melakukan perlawanan terhadap kekuasaan .

Dari unsur-unsur obyektif yang ada pasal-pasal tersebut maksudnya adalah sama . yaitu melakukan perlawanan atau pembangkangan dengan kekerasan terhadap pemerintah baik individu atau secara berkelompok .

⁷ Leden Marpaung, *Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum* , Sinar Grafika, Jakart, 1991, hlm.12

Jadi seorang bisa dikatakan makar jika sudah memenuhi dua unsur tersebut

R. Soesilo menyatakan dalam penjelasan kitab undang-undang Hukum Pidana bahwa "seseorang bisa dihukum atau dianggap melakukan perbuatan makar jika telah mulai melakukan perbuatan makar (uitvoeringshandeeling). Apabila orang itu hanya melakukan perbuatan persiapan (voorberediinghendeling) " maka tidak bisa dikategorikan makar.⁸

b. Unsur-unsur makar dalam hukum pidana Islam

Ulama' berbeda pendapat tentang unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana makar (bughat). Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan mendefinisikan tindak pidana bughat itu sendiri.

Menurut Sayyid Sabiq, suatu golongan bisa dikategorikan makar jika memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Keluar dari taat kepada pemerintah yang adil, yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin sebagai waliul Amri.
2. Bahwa yang keluar itu adalah jama'ah yang kuat dan bersenjata, sehingga untuk mengembalikan mereka kepada ketaatan pemerintah membutuhkan persiapan tenaga, manusia, materi.
3. Mereka mempunyai alasan yang kuat untuk keluar dari imam, jika mereka tidak mempunyai alasan yang kuat maka mereka tidak bisa digolongkan bughat tapi mereka termasuk perusuh.
4. Mereka mempunyai pemimpin yang ditaati sebagai sumber kekuatan. Karena tidak ada kekuatan bagi kam' aah yang tidak memiliki pemimpin.⁹

Sedangkan Abdul Qadir Audah berpendapat lain. Suatu golongan bisa dikategorikan makar jika memenuhi beberapa syarat:

⁸ R. Soesila, *KUHP serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 108.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Juz III, 1434H/1983M, hlm. 12

1. Tindak pidana itu mempunyai tujuan, yaitu ingin menjungkirkan kepala negara atau badan eksekutif, atau tidak tunduk kepadanya.
2. Pemberontak harus mempunyai alasan (ta'wil) yaitu mengemukakan alasan pemberontakannya serta dalil-dalil kebenarannya pendirian mereka walaupun dalil itu lemah.
3. Pemberontakan itu dilakukan dengan senjata bukan dirinya sendiri.
4. Dalam keadaan pemberontakan dan perang.¹⁰

Dua perbedaan pandangan antara Sayyid Sabiq dan Abdul Qadir Audah di atas jika dikompromikan, maka unsur-unsur bughat akan lebih lengkap. Sebab yang satu sama lainnya saling melengkapi kekurangannya. Jadi unsur-unsur makar (bughat) meneurut pandangan ulama' itu jika dikompromikan atau dipadukan sebagai berikut:

1. Tindak pidana tersebut mempunyai tujuan ingin menggulingkan kepala negara atau badan eksekutif.
2. Mereka keluar dari ta'at kepada pemerintah yang adil.
3. Mereka keluar (membangkang) dengan alasan yang kuat yaitu mengemukakan alasan pembangkangannya serta dalil-dalil kebenaran pendirian mereka.
4. Mereka keluar atau melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang berada dalam satu kelompok yang baryak (jama'ah) dan bersenjata.
5. Mereka mempunyai pimpinan sebagai sumber kekuatan.

c. Persamaan dan perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam tentang unsur-unsur tindak pidana makar.

1. Persamaan

¹⁰ Abdul Qadir Audah, Op. Cit. hlm. 102-104

- a. Unsur-unsur makar dalam KUHP menerangkan tentang adanya maksud, yang berarti mengandung unsur niat untuk menggulingkan atau melawan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 53 KUHP di atas. Begitu pula unsur makar dalam hukum pidana Islam juga menerangkan tentang maksud atau tujuan untuk menggulingkan kepala negara.
- b. Antara KUHP dan hukum pidana Islam sama-sama menggunakan kekuatan bersenjata dalam hal penggulingan atau perlawanan terhadap pemerintah.
- c. Dalam KUHP menerangkan tentang adanya pimpinan makar. Dalam hukum pidana Islam juga ada unsur pimpinan yang memimpin makar tersebut.

2. Perbedaan

- a. Unsur-unsur makar dalam KUHP menerangkan tentang makar untuk membunuh presiden atau wakil presiden secara husus. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak menerangkan tentang makar kepada presiden secara husus. Akan tetapi menerangkan makar kepada pimpinan atau kepala negara secara umum. Apakah itu berbentuk presiden, raja dan lain-lain.
- b. Dalam KUHP tidak dijelaskan tentang adanya alasan mengapa ia melakukan tindak pidana makar. Sedang dalam hukum pidana Islam unsur-unsur makar harus ada alasan yang kuat.

B. Sebab-sebab Terjadinya Makar.

- 1. Sebab-sebab terjadinya makar dalam perspektif KUHP

Dalam pasal-pasal KUHP tidak dijelaskan tentang sebab-sebab terjadinya tindak pidana makar secara husus. Akan tetapi dalam KUHP dijelaskan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan secara umum. Karena makar termasuk kejahatan terhadap negara sebagaimana dijelaskan dalam KUHP buku kedua bab I. Ada dua faktor penyebab terjadinya makar.

a. Karena tidak puas terhadap pemerintah.

Faktor ketidakpuasan sehingga terjadi tindak pidana makar, biasanya karena adanya pengaruh lingkungan, sebagaimana dikutip oleh Hamdan dalam teori sosiologinya yang menyatakan bahwa "sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah faktor lingkungan sekitar."¹¹

Oleh karena itu R. Owen mengemukakan dalam bukunya *The books of the new moral world* (1844) sebagaimana dikutip oleh Simanjuntak: bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya.¹²

Penyebab terjadinya kejahatan ini bisa juga terjadi pada penyebab terjadinya tindak pidana makar.

Penyebab tindak pidana makar semacam ini biasanya terjadi pada masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, hak mereka diinjak-injak oleh penguasa, adanya kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, tidak adanya keadilan pada mereka

¹¹ M. Hamdan, *Politik hukum Pidana, Raja Grafindra Persada, Jakarta*, hlm.44

¹² B. Simanjuntak, *Pengantar kriminologi dan patologi sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm.23

8

sehingga mereka merasa tidak puas terhadap pemerintah yang ada dan kemudian melakukan makar.

b. Ambisi untuk menggulingkan pemerintah.

Kemudian penyebab terjadinya tindak pidana makar yang kedua adalah karena ambisi ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Tindak pidana ini merupakan pengkhianatan terhadap negara. Hal ini biasanya terjadi karena si pelaku makar memang mempunyai kehendak jahat dan berambisi untuk mengganti dan menggulingkan pemerintah. penyebab terjadinya tindak makar ini sesuai teori anthropologi yang dikemukakan oleh Hamdan yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena faktor individu¹³

2. Sebab-sebab terjadinya makar dalam hukum pidana Islam

Adapun penyebab tindak pidana makar dalam hukum Islam ada dua yaitu:

a. karena tidak puas terhadap pemerintah.

Tindak pidana semacam ini biasanya terjadi karena pelaku perbuatan tersebut tidak rela terhadap kebijakan pemerintah. Mereka ingin melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Sebab dalam Islam ada anjuran untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran.

Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران)

¹³ Ibid.

Artinya: Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran (QS. Ali Imran : 110).¹⁴

b. Ambisi ingin menggulingkan pemerintah

Tindak pidana semacam ini dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang berhati jahat, tidak mempunyai bekal keimanan, dan dirinya selalu dihampiri oleh hawa nafu serakah yang tidak senang melihat ketenangan orang lain. Sebab nafsu jika menguasai manusia, maka orang itu akan terpengaruh untuk melakukan suatu kejahatan karena nafsu itu selalu mengajak kejahatan.

Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 53:

وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي (يوسف ٥٣)

Artinya: Sesungguhnya aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan). Karena nafsu itu menyuruh pada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah.¹⁵

Dari kedua keterangan di atas tentang sebab-sebab tindak terjadinya makar dalam KUHP dan hukum pidana Islam dapat dicari persamaan dan perbedaannya.

3. Persamaan dan perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam tentang sebab-sebab terjadinya makar.

Dalam KUHP sebab-sebab terjadinya tindak pidana makar tidak dijelaskan dalam ayat-ayat atau pasal-pasal. Namun pakar-pakar hukum positif menjelaskan

¹⁴ Depag RI, Al Qur'an Dan Terjemahnya, hlm.94

¹⁵ Depag RI, op.cit, hlm.357.

sebab-sebab terjadinya kejahatan secara umum yang bisa dikaitkan dengan sebab-sebab terjadinya tindak pidana makar yaitu yang disebut dalam beberapa teori yang teori-teori ini bisa disamakan dengan sebab-sebab terjadinya makar menurut hukum pidana Islam.

a. Persamaan

Persamaan sebab-sebab terjadinya makar menurut teori-teori pakar hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yaitu adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan dan karena faktor ambisi ingin menggulingkan atau ingin mengambil alih pemerintahan yang sah.

b. Perbedaan

1. Adapun perbedaannya yaitu bahwa dalam teori sosiologi dijelaskan bahwa sebab terjadinya makar adalah faktor pengaruh lingkungan yang ditinjau secara umum dan faktor individu yang ditinjau secara psikologi.
 2. Sedangkan dalam hukum pidana Islam penyebab terjadinya tindak makar ini yaitu karena rakyat tidak rela melihat keadaan pemerintah yang diktator, dan cenderung menyudutkan Islam sehingga Islam menganjurkan untuk berjihad amar ma'ruf nahi mungkar. Di samping itu penyebab lain terjadinya tindak pidana makar dalam Islam yaitu karena faktor nafsu manusia yang selalu mengajak kepada kejahatan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Yusuf ayat 53 di atas.
-

C. Sanksi Pidana Tindak Pidana Makar.

1. Tujuan Pidana

a. Tujuan pidana dalam KUHP

Banyak pendapat tentang tujuan pidana. Diantaranya ada yang mengatakan bahwa tujuan pidana itu adalah : untuk memperbaiki si penjahat. Kalau hanya untuk memperbaiki si penjahat, maka dalam pidana tidak ada hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Sebab apabila seseorang telah dijatuhi hukuman mati dan hukuman seumur hidup maka ia tidak ada kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki perbuatan jahat yang dilakukannya.

Tujuan pidana untuk memperbaiki penjahat itu, sesuai jika terpidana masih ada harapan untuk diperbaiki. Hal ini sesuai teori absolut sebagaimana dikutip oleh Sudjari Dahlan.¹⁶ Teori ini membenarkan adanya hukuman semata-mata atas dasar delik yang dilakukan.

Oleh karena itu, tidaklah diambil salah satu aspek dari sekian aspek pidana. Untuk lebih jelasnya tujuan pidana ini perlu ditinjau dari perjalanan sejarah. Menurut sejarah tujuan pidana dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pembalasan (revenge)

Seorang yang melakukan atau yang menyebabkan malapetaka pada orang lain, menurut tujuan pembalasan ini harus menerima malapetaka yang sama atau harus menerima penderitaan yang sama dengan orang yang dijahatnya.

¹⁶ Sudjari Dahlan, *Hukuman Mati Dan Kemarusiaan*, Cernpaka, Surabaya, 1996, hlm.4.

59

Dalam ketetapan perjanjian lama sebagaimana yang dikutip oleh Sudjari Dahlan.¹⁷ Dinyatakan siapa memukul orang sehingga mati pasti dihukum mati.

Tujuan pembalasan ini lebih nampak pada masyarakat primitif. Akibat perbuatan seorang suku mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain. Sering suatu kampung menyerang kampung sebagai suatu pembalasan. Bahkan di Maluku, kejadiann sepeerti ini masih sering terjadi di abad modern ini.¹⁸

2. Penghapusan dosa (expiation)

Dalam hal tujuan pemidanaan, dalam arti penghapusan dosapun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan seperi ini berakar pada pemikiran yang bersifat relegius. Pemidanaan menurut tradisi Kristen Judea, merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku.¹⁹

3. Menjerakan (deterrent)

Tujuan pemidanaan ini adalah sama dengan menakut-nakuti penjahat agar tidak melakukan kejahatan, dan masyarakat agar tidak meniru penjahat melakukan kejahatan.

Alasan pembenaran mengenai tujuan penjeraan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan mencegah dan membatasi terjadinya kejahatan. Hal ini akan membuat manusia yang rasional, berpikir

¹⁷ Ibid. hlm.5.

¹⁸ A.Harnzah Dan A.Surnangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, hlm.15.

¹⁹ Ibid. hlm.16.

untung ruginya suatu perbuatan. Dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik diabad XVIII untuk reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh **Jeremi Bentham** dari Inggris dan ahli kriminologi **Cesare Beccaria**.

4. Perlindungan Terhadap Umum (Protection of The Public)

Sistem pemidanaan ini adalah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat pada hukum. Dahulu sistem ini dipakai dengan cara memberikan tanda pada penjahat, misalnya dicap bakar agar orang yang baik menghindarinya atau dipidana dibuang dan dimasukkan ke dalam penjara.²⁰

5. Memperbaiki Si penjahat

Tujuan ini banyak diajukan di zaman modern. Untuk melaksanakan tujuan ini dapat ditempuh dengan menciptakan program-program yang bersifat nasihat kepada individu dalam kelompok dan menciptakan sesuatu yang dapat menyembuhkan si penjahat. Misalnya mengadakan pendidikan dan latihan kerja ketrampilan, karena kebanyakan orang melakukan kejahatan terbentur dengan masalah ekonomi, kesulitan-kesulitan hidup seperti tidak adanya lowongan kerja dan lain-lain.

Semua tujuan pemidanaan yang berdasarkan sejarah diatas, satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan, artinya satu sama lainnya saling melengkapi. Tujuan pemidanaan tersebut pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, menghindarkan agar semua orang tidak melakukan pelanggaran hukum. Hal ini

²⁰ Ibid.

sesuai dengan tujuan hukum di Indonesia yang dirumuskan dalam badan pembuat hukum nasional. Dalam konsep KUHP Nasional sebagaimana dikutip oleh Sudjari Dahlan²¹ Bahwa tujuan hukuman di Indonesia adalah:

1. Untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik.
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh perbuatan pidana.

b. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam

Sedangkan tujuan pemidanaan dalam Hukum pidana Islam yaitu pencegahan (arra' du wazzajru) dan pengajaran serta serta pendidikan (al islah wattahdzib). Yang dimaksud dengan pencegahan di sini adalah menahan pembuat pidana agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya. Sedangkan yang dimaksud dengan dengan pengajaran atau pendidikan adalah agar orang lain yang melihat hukuman itu, tidak bisa melakukan tindak pidana sebab jika berbuat yang demikian itu akan dikenai hukuman pula.²²

Di samping tujuan pemidanaan untuk pencegahan dan pengajaran, tujuan pemidanaan juga untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dari ancaman-ancaman kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surat Albaqarah ayat 179: "Bahwa dalam qishas itu ada (jaminan langsung) bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa."²³

²¹ Sudjari Dahlan, Op.Cit. hlm. 7

²² A. Hanafi, Op.Cit. hlm. 196.

²³ Depag, RI, Op.Cit. hlm.44

Tujuan utama pemidanaan dalam Islam itu didasari oleh tujuan syari'at Islam itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi ummat manusia. Tujuan hukuman dalam Islam itupun pada dasarnya adalah terwujudnya kemaslahatan manusia. Sebagaimana Al Qur'an menjelaskan dalam surat Al Anbiya' ayat 107.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (الانبيا ١٠٧)

Artinya: Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam.²⁴

c. Persamaan dan perbedaan antara KUHP dan huku pidana Islam tentang tujuan tindak pidana makar.

1. Persamaan

Antara KUHP dan hukum pidana Islam ada beberap persamaan tentang tujuan pemidanaan. Hukum pidana positif atau hukum pidana Islam sama-sama mempunyai tujuan untuk memperbaiki penjahat agar kembali bertaubat, serta sebagai perlindungan bagi masyarakat.

2. Perbedaan

Antara KUHP dan hukum pidana Islam ada beberapa perbedaan tujuan yaitu:

- a. Dalam KUHP tujuan hukuman adalah penghapusan dosa sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan tujuan hukuman penghapusan dosa. Jadi dalam syariat Islam jika seseorang sudah dihukum berdasarkan kejahatannya, maka dosanya pada Allah bukan berarti sudah hilang, kecuali orang itu bertaubat dan diterima taubatnya.

²⁴ Ibid. hlm. 508

b. Dalam hukum pidana positif dijelaskan bahwa tujuan hukuman diantaranya sebagai pembalasan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak ada tujuan hukuman untuk pembalasan karena jika tujuan hukuman sebagai pembalasan, maka penetapan hukuman bukan untuk menciptakan keadilan, tapi menetapkan hukuman itu berdasarkan emosional.

2. Berat ringannya pembedaan

a. Berat ringannya pembedaan dalam KUHP

Dalam pasal 10 KUHP ada beberapa jenis pidana. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila pidana pokok dijatuhkan.

Berdasarkan berat ringannya hukuman tindak pidana makar dalam KUHP, maka hukuman dibagi dua yaitu hukuman mati dan hukuman penjara. Karena pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana makar hanya menyebutkan dua hukuman yaitu bagi orang yang ingin menghilangkan nyawa atau merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden diancam hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Sedangkan hukuman yang paling berat dalam hukuman tindak pidana makar adalah hukuman mati. Karena hukuman mati bersifat istimewa.

b. Berat ringannya pembedaan dalam hukum pidana Islam

Adapun dalam hukum pidana Islam berdasarkan berat ringannya hukuman maka dibagi dua yaitu :

1. Hukuman yang mempunyai satu batas yang tidak bisa dikurangi atau ditambah.

2. Hukuman yang mempunyai dua batas terendah dan tertinggi dan hakim diberi kebebasan untuk memilih antara kedua batas tersebut.²⁵

Sedangkan hukuman bagi tindak pidana makar dalam hukum pidana Islam, hukuman yang pantas adalah hukuman mati. Sebagaimana diterangkan dalam Surat Al Hujurat ayat 9 dan hadits Nabi. Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang hukuman pemberontak yang berasal dari orang-orang mukmin, ada yang memperbolehkan dihukum mati ada yang tidak membolehkannya.

c. Persamaan dan perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam tentang berat ringannya hukuman.

Dari kedua keterangan antara KUHP dan hukum pidana Islam tentang berat ringannya hukuman ada persamaan dan perbedaannya.

1. Persamaan

Pemidanaan tindak pidana makar dalam KUHP berdasarkan berat ringannya dibagi dua yaitu hukuman mati dan hukuman penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam hukuman dibagi menjadi dua pula yaitu pidana yang hukumannya mempunyai satu batas dan yang mempunyai dua batas. Jadi persamaan antara KUHP dan hukum Islam adalah pembagiannya yaitu sama-sama dibagi dua.

2. Perbedaan

Dalam KUHP hukuman berdasarkan berat ringannya ada yang berbentuk hukuman penjara dan hukuman mati. Sedangkan dalam hukum pidana Islam berat ringannya hukuman berbentuk hukuman satu batas yang merupakan hukuman had dan dua batas yang merupakan hukuman ta'zir.

²⁵ Abdul Qadir Auda, op.cit, hlm. 633.

D.Pencegahan dan Penanggulangan tindak pidana makar

1. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana makar dalam KUHP

a.Pencegahan

Pencegahan dalam tindak pidana makar dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci. Hanya saja pakar ilmu positif menyebutkan beberapa usaha dalam mengantisipasi terjadinya kejahatan yang disebut dengan tindakan preventif yaitu suatu tindakan atau usaha untuk menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis terendah. Usaha-usaha tersebut meliputi:

1. Pemanfaatan lembag-lembaga yang telah ada secara efektif, seperti lembaga kepolisian, pengadilan dan lain-lain.
2. Pencegahan serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial.
3. Penggalakan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum²⁶

Jika ketiga cara tersebut bisa terlaksana dengan baik, maka usaha untuk mengurangi kejahatan akan berhasil.

b.Penanggulangan

Penanggulangan tindak pidana makar juga tidak dijabarkan dalam KUHP. Pakar-pakar ilmu hukum positif menyebutkan tentang usaha penanggulangan kejahatan yang dikenal dengan represif maksudnya adalah suatu usaha yang dilakukan sesudah terjadi kejahatan atau ketika ada prasangka sedang terjadi

²⁶ Ninik Widayanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.33

kejahatan. Cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi tindak pidana makar adalah penefektifan hukum beserta sanksinya. Selama ini yang terjadi di Indonesia adalah manipulasi hukum sehingga pejabat-pejabat yang melanggar hukum sulit tersentuh oleh hukum itu. Sedangkan rakyat kecil yang melanggar hukum dengan mudahnya dikenai hukuman.

2. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana makar dalam hukum pidana Islam.

a. Pencegahan

Pencegahan dalam usaha menangani tindak pidana makar adalah merupakan kewajiban bagi pemerintah. Pemerintah harus mampu membuat keputusan-keputusan yang mengikat seluruh penduduk, demi tercapainya tujuan kehidupan masyarakat. Kemudian pemerintah mampu mengontrol dan melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam hal kemampuan mengontrol kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat, pemerintah harus mempunyai kekuatan diantaranya: Adanya tentara yang kuat dan kokoh, sehingga dapat memaksakan penduduk untuk taat kepada peraturan.

Penduduk yang tinggal disuatu negara harus tunduk dan patuh kepada peraturan yang ada. Sebab peraturan yang dibuat oleh suatu negara bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan semua komponen bangsa.

b. Penanggulangan

Penanggulangan tindak pidana makar ini sebenarnya adalah kewajiban pemerintah atau penguasa. Sebab jika penanggulangan tindak pidana makar ini diwajibkan pada tiap individu masyarakat akan semakin kacau, akan timbul adu

domba antara masyarakat. Akibatnya, masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik. Jika kita lihat dalam keterangan AlQur'an atau Al Hadits banyak yang menerangkan tentang keutamaan "Amar ma'ruf nahi munkar." Akan tetapi hal tersebut jika menyangkut hal yang umum. Khusus untuk tindak pidana makar adalah tugas pemerintah untuk menanggulangnya.

Penanggulangan tindak pidana makar dalam Islam adalah dengan pengefektifan sanksi hukum. Jika orang atau kelompok sudah terbukti salah, dan mengganggu hukum, maka sanksi hukum harus diterapkan. Apakah dihukum mati, dihukum had atau ta'zir.

3. Persamaan dan perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam tentang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana makar.

1. Persamaan.

- a. Dalam KUHP baik pencegahan maupun penanggulangan adalah tugas pemerintah yaitu untuk mengefektifkan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan masalah hukum. Begitu pula dalam hukum pidana Islam pemerintah diharapkan mengefektifkan penerapan hukum yang telah ditetapkan lewat keputusan-keputusannya. Jadi yang menjadi inti persamaan di sini terletak pada kebijaksanaan pemerintah dalam menerapkan hukum.
- b. Dalam KUHP mengantisipasi tindak pidana makar diadakan penggalakan penyuluhan hukum dan pembinaan bantuan hukum. Begitu pula dalam hukum pidana Islam dianjurkan untuk berdakwah.

2. Perbedaan

Dalam KUHP pencegahan dan penanggulangan tindak pidana makar adalah mengefektifkan lembaga-lebaga, megurangi segala macam disintegrasi sosial, menggalakkan penyuluhan hukum serta pemberantasan langsung tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak disebut secara rinci tentang penanggulangan tindak pidana makar . Hanya saja disebutkan secara umum.

E. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persamaan dan perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana makar.

Ada beberapa penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam tentang makar di antaranya yaitu:

1. Persamaan

Yang menyebabkan adanya persamaan antara KUHP dan hukum pidana Islam adalah Adanya tujuan dibentaknya hukum .

- a. Tujuan hukum dalam syariat Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang mudharat yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial.²⁷
- b. Dalam hukum pidana positif tujuan hukum adalah sama esensinya dengan hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dalam tujuan pidanaan diantaranya yaitu

²⁷ Mohammad Daud Ali., *Azas-azas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm.60.

dilakukannya tindakan hukum pidana adalah untuk menegakkan norma hukum pidana dari mengayomi masyarakat, mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna.²⁸

Jadi antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam jika ditinjau dari tujuan hukum adalah sama yaitu ingin menciptakan kedamaian di masyarakat

2. Perbedaan

yang menyebabkan adanya perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam adalah

- a. Adanya sumber acuan yang berbeda .

Dalam hukum pidana Islam sebagai sumber hukum adalah :

1. Al Qur'an .

Al Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dengan diteliti dan dikembangkan lebih lanjut.²⁹

2. Al Hadits.

Hadits adalah perkataan dan perbuatan nabi. Sedangkan Al Qu'an adalah landasan hukum yang pertama. sedangkan hadits adalah landasan hukum yang kedua. Dan hadits itu adalah penjelasan dari Al Qur'an.³⁰

²⁸ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.33.

²⁹ Muhammad Daud Ali , op.cit, hlm.70.

³⁰ Muhammad bin Muhammad Abu Syaibah *Al Huduud Fi Al Islam*. 1416 . 56

Sebenarnya antara syariat Islam dan hukum positif tidak ada persamaan dari segi sumbernya. Syariat Islam mengambil sumber dari wahyu sedangkan undang-undang positif mengambil sumber dari pemikiran manusia.³¹

Syariat Islam mengikat dari syariatnya sendiri dari segi spiritual. Atau dengan kata lain bahwa syariat itu diekspresikan kepada perbuatan lahir dan batin . Berbeda dengan undang-undang positif yang hanya memperlihatkan dari segi dhahirnya saja, tidak mengindahkan aspek spiritual.³²

Oleh karenanya undang-undang positif dimungkinkan mengarah kepada kesalahan, kelalaian, mengikuti hawa nafsu dan penipuan. Dengan demikian maka kita temukan behwasanya undang-undang positif tidak bebas dari kesalahan, kekurangan , kebatilan.³³

Begitupula hukum pidana di Indonesia. KUHP pada awalnya bersumber dari negeri Belanda. Karena Indonesia dijajah oleh Belanda sangat lama yaitu tiga setengah abad. Sebelum datangnya penjajah Belanda, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat yang tidak tertulis.³⁴ Dengan demikian KUHP juga berasal dari pemikiran manusia.

³¹ Ibid. hlm.70.

³² Ibid, hlm.77

³³ Ibid.

³⁴ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.60